



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 49 TAHUN 2013

### TENTANG

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM "IZHARUL ULUM"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Kepala Kepala Taman Kanak-Kanak Islam "Izharul Ulum". Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor : 017/TK.Islam-IU/TJ/2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam "Izharul Ulum".
  2. Rekomendasi Kepala Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur Nomor 017/Rek/DS-TJV/2013 tanggal 07 Mei 2013.
  3. Rekomendasi Camat Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor : 451.15/049/Kesra. 2013 tanggal 08 Mei 2013
  4. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Nomor : 424 /027/UPTD/2013. Tanggal ,10 Mei 2013.
- Menimbang** :
1. Bahwa Lembaga Pendidikan Islam Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Izharul Ulum dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
  2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kana-Kanak Islam Izharul Ulum** Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada **Taman Kanak – Kanak Islam "Izharul Ulum"** Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur untuk menyelenggarakan proses pendidikan dasar.
- KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal, 28 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

  
Drs. H. MADE SUMARTHA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590413 198803 1 005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati Kapuas.
5. Camat Tamban Catur
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tamban Catur
7. Ketua Lembaga Pendidikan Islam "Izharul Ulum" Kecamatan Tamban Catur
8. Kepala Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur.